



**P U T U S A N**

**NOMOR : 94/PID.B/2014/PN.LIW**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Liwa yang Memeriksa dan Mengadili  
Perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan  
biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :-----

N a m a : IRAWAN BIN TOHARI;-----  
Tempat lahir : Way Sindi;-----  
Umur / tgl. Lahir : 27tahun / 05 Mei 1986;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui  
Kecamatan Pesisir TengahKabupaten  
Pesisir Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMA Kelas III (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan  
penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 24 Maret 2014 Nomor : Sp.Han/13/  
III/2014/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d  
tanggal 12 April 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 08 April 2014 Nomor:  
22/N.8.14.7/Ep.1/04/2014 sejak tanggal 13 April 2014 s/d  
22 Mei 2014;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2014 Nomor : PRINT- 129/  
N.8.14.7/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d  
tanggal 10 Juni 2014;-----
4. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa,  
tanggal 05 Juni 2014 Nomor : 38/Pen.Pid/2014/PNLW sejak  
tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 02 Juli 2014 No.  
128/Pen.Pid/2014/PN.LW, sejak tanggal 02 Juli 2014  
sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;-----

**Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

- ⇒ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.94/Pen.Pid/2014/PN.LIW tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;--
- ⇒ Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Liwa No.94/Pid.B/2014/PN.LIW tentang penunjukan Panitera Pengganti;-----
- ⇒ Telah membaca Penetapan Hakim No.94/Pen.Pid/2014/PN.LIW, tentang Penetapan hari persidangan;-----
- ⇒ Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- ⇒ Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;----
- ⇒ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
- ⇒ Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;-----
- ⇒ Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-25/KRUI/07/2014, tanggal 15 Juli 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :--

1. Menyatakan **terdakwa IRAWAN BIN TOHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *Perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa IRAWAN BIN TOHARI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH35D9205CJ670829, Nomor Mesin : 5D9-1670471;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERMAN AGUS BIN FADEL.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Ka : MH1JB110AK590804 dan No. Mesin : JB81E-15864498;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:**-----

Bahwa terdakwa **IRAWAN BIN TOHARI** bersama dengan **NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI (dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban sdr. HERMAN AGUS BIN FADEL di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan "**Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang**

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau lebih dengan bersekutu**".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 02.00 Wibterdakwa **IRAWAN BIN TOHARI**bersama dengan **NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI (dalam berkas perkara terpisah)** dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik terdakwa pulang dari pesta organ tunggal di Pekon lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat menuju kearah Pasar tengah lalu diperjalanan terdakwa **IRAWAN BIN TOHARI**bersama dengan **NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI** melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban sdr. HERMAN AGUS BIN FADEL di Pasar tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario. Kemudian terdakwa mengajak saksi sdr.NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut.Lalu terdakwa mengajak saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI berhenti kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian masuk kedalam pagar rumah saksi korban sdr. HERMAN AGUS BIN FADEL berjalan menuju sepeda motor yang sedang terparkir didepan rumah saksi korban sdr. HERMAN AGUS BIN FADEL dan saksi sdr.NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI menunggu diluar pagar sambil mengawasi situasi disekitar.

Karena sepeda motor Vega ZR warna merah dan sepeda motor Vario dalam keadaan terkunci stang maka lalu mendorong sepeda motor Vega ZR warna hitam tersebut keluar pagar dan saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI mendorong sepeda motor Suzuki Next lalu setelah sampai kurang lebih 200 (dua ratus) meter saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI menghidupkan sepeda motor Suzuki Next tersebut untuk mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik saksi korban sdr. HERMAN AGUS BIN FADEL yang telah diambil dari depan rumah saksi korban sdr. HERMAN AGUS BIN FADEL, saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI mendorong sepeda motor sepeda motor Vega ZR warna hitam tersebut dengan menggunakan kaki saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI. Setelah sampai di kuburan Pulau Balak Gunung Sari Kelurahan Pasar kota terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI berhenti kemudian terdakwa langsung membuka body bagian depan sepeda motor Vega ZR warna hitam dengan menggunakan obeng dan saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI ikut membantu membuka body sepeda motor Vega ZR warna hitam tersebut. Setelah body bagian depan sepeda motor Vega ZR warna hitam terbuka terdakwa memutus kabel kontak sehingga sepeda motor Vega ZR warna hitam tersebut dapat dihidupkan. Setelah sepeda motor Vega ZR warna hitam dapat dihidupkan lalu saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI membawa sepeda motor Vega ZR warna hitam tersebut dan terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next.

Dari hasil pencurian motor Vega ZR warna hitam milik saksi korban HERMAN AGUS BIN FADEL tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa dan saksi sdr. NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI, saksi korban HERMAN AGUS BIN FADEL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.884.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP**;---

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **IRAWAN BIN TOHARI** bersama dengan **IMAN SUGANDA BIN SADIYAT (dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2014 sekira Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah saksi korban sdr. GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kruai Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan "**Perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada**

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIWA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT (dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan terdakwa untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir barat.Sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi sdr.IMAN SUGANDA BIN SADIYAT "Man nginap saja tempat saya kita cari dulu mala mini" lalu saksi sdr.IMAN SUGANDA BIN SADIYAT menjawab "Ayo".Kemudian terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT keluar dengan memakai motor namun tidak ada yang ditemukan untuk dicuri lalu terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT pulang kerumah , setelah itu terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT keluar lagi dengan berjalan kaki, di jalan terdakwa mengatakan kepada saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT " Man kita lihat kekontrakan itu yuk (rumah saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN)". Sesampainya di rumah saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sekira pukul 03.00 Wib lalu terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT mengamati keadaan sekitar dan karena merasa aman lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN dengan cara mencongkel jendela kamar rumah saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN dengan menggunakan pisau lalu masuk kedalam rumah tersebut dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT menunggu diluar untuk mengawasi situasi disekitar.

Setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN melalui jendela dengan membawa tas dan kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT berjalan menuju sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor yang terletak didepan rumah saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN kemudian terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi ke arah Gunung Sari dan ketika sampai dikuburan terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT "motor ini ditarok dimana, kalau ditarok dirumah kamu bisa gak" lalu saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT menjawab "saya takut nanti ditanya sama orang tua saya motor siapa ini" lalu terdakwa menjawab "kalau ditanya bilang saja ini motor saya" lalu saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT menjawab "ya udah kalau buat mala mini bisa tapi kalau besok saya tidak bisa lagi". Setelah itu saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT membawa motor tersebut pulang ke rumah saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT di Pekon Walur sedangkan terdakwa tinggal di Gunung Sari.

Dari hasil pencurian motor Supra X 125 warna hitam tanpa Plat Nomor milik saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa dan saksi sdr. IMAN SUGANDA BIN SADIYAT, saksi korban GALIH PRAKASIWAI BIN YULI DARWIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP**;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;-----

## I. ALAT BUKTI KETERANGAN

### SAKSI :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Telah terjadi pencurian di rumah saya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib di rumah saya di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- ⇒ Bahwa Barang yang berhasil dicuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi BE 8835 WM dengan No. Ka : MH1JB110AK590804 dan No. Mesin : JB81E-15864498;-----  
---
- ⇒ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagai mana cara terdakwa IRAWAN BIN TOHARI melakukan pencurian tersebut yang jelas terdakwa masuk melalui jendela samping rumah;-----
- ⇒ Bahwa Saksi mengetahui rumah saya telah dicuri oleh terdakwa IRAWAN BIN TOHARI pada saat itu sekira jam 02.00 Wib saya sedang tidur ketika saya bangun pagi harinya sekitar jam 06.00 Wib saya melihat sepeda motor saya tersebut yang di parkir di rumah di tutup dengan terpal sudah tidak ada lagi;-----
- ⇒ Bahwa Pada saat terdakwa IRAWAN BIN TOHARI melakukan pencurian tersebut posisi saksi sedang tidur;-----
- ⇒ Bahwa Setelah saksi mengetahui rumah saya dimasuki pencuri tersebut saya langsung melapor sama aparat desa dan selanjutnya saya melapor Polisi;-----
- ⇒ Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa IRAWAN BIN TOHARI karena terdakwa pernah satu kontrakan dengan saya;-----
- ⇒ Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam dengan noka : MH1JB8110AK590804 dan nisin : JB81E-1586498 dengan nopol : BE 8835 WM;-----





⇒ Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 19 maret 2014 sekira jam 01.00 Wib dan saya mengetahui sepeda motor saya tersebut hilang yaitu pada pagi harinya sekitar jam 06.00 Wib;-----

⇒ Bahwa kunci motor saksi tidak tinggal dimotor kunci motor tersebut saksi letakkan diatas meja dekat televisive berikut dompet dan tas;-----

⇒ Bahwa Barang yang berhasil dicuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Ka : MH1JB110AK590804 dan No. Mesin : JB81E-15864498;-----

⇒ Bahwa Saksi mengetahui rumah saya telah dicuri oleh terdakwa IRAWAN BIN TOHARI pada saat itu sekira jam 02.00 Wib saya sedang tidur ketika saya bangun pagi harinya sekitar jam 06.00 Wib saya melihat sepeda motor saya tersebut yang di parkir di rumah di tutup dengan terpal sudah tidak ada lagi;-----

⇒ Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi SISWOYO Bin SUDARDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. **HERMAN AGUS BIN FADEL**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Telah terjadi pencurian dirumah saya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 02.30 Wib di rumah saya di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Barang yang berhasil dicuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol : BE 5450 MO dengan No. Ka : MH35D9205CJ670829 dan No. Mesin : 5D9-1670471;-----

⇒ Bahwa Saksi tidak mengetahui bagai mana cara terdakwa IRAWAN BIN TOHARI melakukan pencurian tersebut yang jelas terdakwa mencuri motor tersebut yang di parkir di halaman depan rumah saksi;-----

⇒ Bahwa Saksi pada saat anak saya pulang dari main sekitar jam 01.00 Wib saya sedang menonton televisi setelah anak saya masuk kedalam kamar untuk mengganti baju dan anak saya langsung menonton televisi bersama saya sekitar 5 (lima) menit menonton televisi anak saya suruh tidur dan saya pun masuk kamar untuk tidur, sekitar jam 01.30 Wib saya ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saya membuka pintu depan rumah untuk membuang air ludah dan saya melihat masih ada sepeda motor tersebut di dalam teras rumah saya lalu saya kembali tidur dan sekitar jam 05.00 Wib ketika akan sholat subuh saya membuka gorden depan rumah dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dan pintu pagar rumah saya sudah terbuka;-----

⇒ Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor tersebut;-----

⇒ Bahwa sepeda motor saksi tersebut saksi kunci;-----

⇒ Bahwa Kunci sepeda motor saksi tersebut saksi letakkan di dalam rumah;-----

⇒ Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi SULASTRI BINTI MUHNI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.884.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. **NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam milik saksi korban AGUS BIN PADEL yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- ⇒ Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut ketika pulang dari nonton orgen tunggal kami melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa mengajak saya untuk mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor yang kami bawa selanjutnya masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut yang saat itu tidak terkunci setangnya;-----
- ⇒ Bahwa cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membuka body sepeda motor tersebut dan saya ikut membantu membuka body sepeda motor selanjutnya terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saya pulang;-----
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut saksi berjaga-jaga diluar;-----
- ⇒ Bahwa Saksi mendapat kan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- ⇒ Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa IRAWAN BIN TOHARI;-----
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----
4. **IMAN SUGANDA BIN SADIYAT**, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- ⇒ Bahwasaksi bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah tas perempuan dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

⇒ Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu kamar saksi korban dengan cara di congkel terlebih dahulu dengan menggunakan pisau sedangkan saya menunggu di luar sambil memantau keadaan di sekitar lokasi kejadian tersebut setelah sekitar 5 (lima) menit saya dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban sejauh 10 (sepuluh) meter selanjutnya sepeda motor tersebut di hidupkan oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;-----

⇒ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut sesampainya di kuburan gunung sari terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah saya di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----

⇒ Bahwa ketika terdakwamasuk ke dalam rumah saksi korban tersebut lewat jendela rumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban dengan menggunakan pisau;-----

⇒ Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

⇒ Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa IRAWAN BIN TOHARI;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

II. ALAT	BUKTI	KETERANGAN
<u>TERDAKWA</u> :-----		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa IRAWAN BIN TOHARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan bahwa saya bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas perempuan dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

⇒ Bahwa benar, terdakwa dan saksi NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI melakukan pencurian tersebut ketika pulang dari nonton organ tunggal kami melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa mengajak saya untuk mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor yang kami bawa selanjutnya masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut yang saat itu tidak terkunci setangnya dan selanjutnya cara saya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu kamar saksi korban dengan cara di congkel terlebih dahulu dengan menggunakan pisau sedangkan saya menunggu di luar sambil memantau keadaan di sekitar lokasi kejadian tersebut setelah sekitar 5 (lima) menit saya dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban sejauh 10 (sepuluh) meter selanjutnya sepeda motor tersebut di hidupkan oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;----

**Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.**



⇒ Bahwa benar, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membuka body sepeda motor tersebut dan saya ikut membantu membuka body sepeda motor selanjutnya terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saya pulang dan selanjutnya Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN tersebut sesampainya di kuburan gunung sari terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah saya di Pekon Walur Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----

⇒ Bahwa benar, Pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah saya mendapatkan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI mendapatkan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk biaya perjalanan;-----

⇒ Bahwa benar, Pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah saya mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi IMAN SUDANDA SADIYAT mendapatkan Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti berupa keterangan 4(empat) orang saksi dan keterangan terdakwa, yang mana Majelis Hakim telah menemukan kesuaian antara keterangan saksi satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Bahwa saya bersama terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas perempuan dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

⇒ Bahwa benar, terdakwa dan saksi NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI melakukan pencurian tersebut ketika pulang dari nonton orgen tunggal kami melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa mengajak saya untuk mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor yang kami bawa selanjutnya masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut yang saat itu tidak terkunci setangnya dan selanjutnya cara saya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu kamar saksi korban dengan cara di congkel terlebih dahulu dengan

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



menggunakan pisau sedangkan saya menunggu di luar sambal memantau keadaan di sekitar lokasi kejadian tersebut setelah sekitar 5 (lima) menit saya dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban sejauh 10 (sepuluh) meter selanjutnya sepeda motor tersebut di hidupkan oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut;----

⇒ Bahwa benar, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membuka body sepeda motor tersebut dan saya ikut membantu membuka body sepeda motor selanjutnya terdakwa memutus kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saya pulang dan selanjutnya Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN tersebut sesampainya di kuburan gunung sari terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah saya di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----

⇒ Bahwa benar, Pembagian dari hasil penjualan seeda motor tersebut adalah saya mendapatkan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI mendapatkan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk biaya perjalanan;-----

⇒ Bahwa benar, Pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah saya mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dan saksi IMAN SUDANDA SADIYAT mendapatkan Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

---

**TENTANG DAKWAAN** :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP**;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :---

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Pencurian**";
3. Unsur "**Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya**";
4. Unsur "**Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih**";
5. Unsur "**Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**";

Tentang unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa IRAWAN BIN TOHARI yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang unsur "**Melakukan pencurian**";

Nomor : 69/PID.B/2014/PN.LIW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pencurian disini diatur didalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP**, maka terlebih dahulu diuraikan unsur dari pasal 362 KUHP tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----

Ad. a. Tentang unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";-----

Menimbang, bahwa mengambil sama dengan mengambil untuk dikuasainya maksudnya disini waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada di dalam kekuasaannya dan diambil dengan sengaja untuk dimilikinya;-----

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim adalah barang yang diambilnya sebagian atau seluruhnya tersebut bukan miliknya;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa barang yang diambil berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Ka : MH1JB110AK590804 dan No. Mesin : JB81E-15864498.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH35D9205CJ670829, Nomor Mesin : 5D9-1670471, yang terdakwa kuasai tersebut diketahui bahwa sebagian atau seluruhnya barang tersebut adalah milik saksi GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN dan saksi HERMAN AGUS BIN FADEL dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. b. Tentang unsur **"Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";**-----

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu terdakwa melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yang seluruhnya adalah milik saksi GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN dan saksi HERMAN AGUS BIN FADEL dan perbuatan itu dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN dan saksi HERMAN AGUS BIN FADEL tersebut, dengan maksud untuk diambil dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap hak orang lain atau barang orang lain dalam hal ini hak milik dari saksi GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN dan saksi HERMAN AGUS BIN FADEL selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dalam unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Tentang unsur **"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam hari" adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara Matahari terbenam dan Matahari terbit;-----

Menimbang, bahwa definisi dari "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;--

Tentang unsur **"Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih";**-----

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;-----

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN dan saksi HERMAN AGUS BIN FADEL tersebut dilakukan oleh terdakwa, NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI, IMAN SUGANDA BIN SADUYAT secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Tentang unsur **"Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan"**;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim Anak sebutkan secara terperinci dalam analisa fakta di atas dapat diketahui bahwa; terdakwa, NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI, IMAN SUGANDA BIN SADUYAT dalam melakukan pencurian terhadap barang berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Ka : MH1JB110AK590804 dan No. Mesin : JB81E-15864498.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH35D9205CJ670829, Nomor Mesin : 5D9-1670471.

Selanjutnya terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan bahwa saya bersama terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 02.00 Wib telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam, 1 (satu) buah tas perempuan dan 1 (satu) buah dompet milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI melakukan pencurian tersebut ketika pulang dari nonton orgen tunggal kami melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa mengajak saya untuk mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor yang kami bawa selanjutnya masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut yang saat itu tidak terkunci setangnya dan selanjutnya cara saya dan terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu kamar saksi korban dengan cara di congkel terlebih dahulu dengan menggunakan pisau sedangkan saya menunggu di luar sambil memantau keadaan di sekitar lokasi kejadian tersebut setelah sekitar 5 (lima) menit saya dan terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna biru hitam milik saksi korban yang terletak di depan rumah saksi korban sejauh 10 (sepuluh) meter selanjutnya sepeda motor tersebut di hidupkan oleh terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan membuka body sepeda motor tersebut dan saya ikut membantu membuka body sepeda motor selanjutnya terdakwa memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan saya pulang dan selanjutnya Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban GALIH PRAKASIWI BIN YULI DARWIN tersebut sesampainya di kuburan gunung sari terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saya membawa dan menyimpan motor tersebut di rumah saya di Pekon Walur Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Pembagian dari hasil penjualan seeda motor tersebut adalah saya mendapatkan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI mendapatkan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk biaya perjalanan, Pembagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah saya mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah) dan saksi IMAN SUDANDA SADIYAT mendapatkan Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi  
hukum;-----menurut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara "bersama-sama" mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan yaitu terlihat jelas adanya suatu kerjasama yang dilakukan antara terdakwa, NAZARUDIN BIN AHMAD SANAZI, IMAN SUGANDA BIN SADUYAT dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi pencurian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatanTerdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonanlisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa semata-mata bukanlah merupakan pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;-----

## Hal-Hal yang memberatkan:-----

⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

⇒ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban **HERMAN AGUS BIN FADEL dan GALIH PRAKASIWA BIN YULI DARWIN**;-----

## Hal-Hal yang meringankan:-----

⇒ Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;-----

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

⇒ Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;--

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusannya dibawah ini;---

Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 65 KUHP serta Ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRAWAN BIN TOHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH35D9205CJ670829, Nomor Mesin : 5D9-1670471;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERMAN AGUS BIN FADEL.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan No. Ka : MH1JB110AK590804 dan No. Mesin : JB81E-15864498;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GALIH  
PRAKASIWI BIN YULI DARWIN.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Liwa, pada hari **SELASA** tanggal **15 JULI**  
**2014**, oleh kami **FAKHRUDDIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DINA**  
**PUSPASARI, SH., MH.** dan **MIRYANTO, SH.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada Hari itu  
juga, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut,  
dengan dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, SH.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh **MERRYON**  
**HARIPUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Liwa di Krui, dan dihadapan Terdakwa;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DINA PUSPASARI, SH., MH.**

**FAKHRUDDIN, SH., MH.**

**MIRYANTO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ZULKIFLI AKBAR, SH.**

**Nomor :69/PID.B/2014/PN.LIW.**